

KERANGKA ACUAN KERJA  
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2022

Oleh :  
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD**

**I. LATAR BELAKANG**

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut asas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan asas-asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pengguna dan pengelola Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan pengamanan fisik dan hukum terhadap berbagai Barang Milik Daerah dimaksud. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengamanan dalam bentuk asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berupaya memenuhi kebutuhan pengamanan tersebut dengan menganggarkannya pada tahun 2022 melalui sub kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud

Memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

**III. SASARAN**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan premi asuransi Barang Milik Daerah yang dalam penguasaan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (2 unit), gedung KIP, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN**

Ruang lingkup sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah gedung dan kendaraan yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Provinsi (KIP). Kegiatan ini mencakup Honorarium PNS dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

## KERANGKA ACUAN KERJA

Provinsi (KIP). Kegiatan ini mencakup Honorarium PNS dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

### V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah akan diadakan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya yaitu mulai bulan Januari 2022 sampai Desember 2022.


### VI. SUMBER BIAYA

Dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah)

### VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Mashuri, ST, MM

NIP. 19770402 200003 1 001